



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13)
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2021 kepada aparatur negara di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS;
 - b. Calon PNS;
 - c. PPPK.
 - d. Pejabat Negara.
- (2) Aparatur Negara termasuk:
 - a. pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas:
 1. Dewan Pengawas;
 2. Pejabat Pengelola.
 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dalam hal:

- a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
- b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK, Bupati dan Wakil Bupati, terdiri atas :

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:

- a. pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- b. pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi calon PNS, terdiri atas:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

- a. tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain;
- b. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
- c. insentif kinerja;

- d. insentif kerja;
- e. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau tunjangan kehormatan;
- f. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- g. insentif khusus;
- h. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan internal instansi pemerintah; dan
- i. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan tunjangan Hari Raya.

Pasal 9

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6, untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.
- (3) Terhadap tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya pensiunan sekaligus sebagai aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (3) Dalam hal aparatur negara dan pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai penerima pensiun, dan/atau sebagai penerima tunjangan, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan terdiri atas:
 - a. tunjangan Hari Raya sebagai aparatur negara; dan
 - b. tunjangan Hari Raya sebagai penerima pensiun dan/atau tunjangan Hari Raya sebagai penerima tunjangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya pensiunan sekaligus sebagai aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (3) Dalam hal aparatur negara dan pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun, dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan terdiri atas:
 - a. Gaji Ketiga Belas sebagai aparatur negara; dan
 - b. Gaji Ketiga Belas sebagai penerima pensiun dan/atau Gaji Ketiga Belas sebagai penerima tunjangan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS

Pasal 13

Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2021, bersumber dari APBD tahun anggaran 2021.

Pasal 14

- (1) Pembayaran tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bagi PNS, Calon PNS, PPPK, Bupati dan Wakil Bupati, dan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) SPM tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (4) Mekanisme pengajuan dan penerbitan SPP, SPM, SP2D dan pembayaran tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara pada Badan Layanan Umum Daerah dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengesahan belanja menggunakan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tersendiri dan terpisah dari pertanggungjawaban pembayaran remunerasi bulanan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 April 2021
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 April 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



DODIT ARDIAN PANCAPANA